BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Polres Gorontalo dan penyidikan yang ada di Kejaksaan Negeri Gorontalo sudah berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang ada yakni KUHAP. Penanganan tindak pidana korupsi diawali dengan penyelidikan terhadap informasi kasus korupsi yang diterima, hasil penyelidikan kemudian akan di publikasiakan dan akan dilanjutkan dengan proses penyidikan. Sebelum pelimpahan berkas perkara penyidikan ke jaksa penuntut umum, hasil penyidikan kemudian di publikasikan, yakni tim penyidik akan melakukan gelar perkara terhadap data-data yang diperoleh dalam penyidikan sebelum dilimpahkan kejaksa penuntut umum. Namun apabila dilihat dari kenyataan yang ada, proses penyidikan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Perkara korupsi yang sementara ditangani cenderung memakan waktu lama. Baik faktor penegak hukum yang kurang maksimal maupun faktor dari penegak hukum itu sendiri yang dengan sengaja memperlambat kasus tersebut.
2. Perbandingan proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Gorontalo dan di Kejaksaan Negeri Gorontalo yakni dari segi persamaannya, proses penyidikannya sama-sama berlandaskan pada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan perbedaan proses penyidikannya adalah :

. Jumlah personil penyidik

a. Jumlah kasus yang ditangani

b. Proses gelar perkara sebelum pelimpahan berkas ke penuntut umum

c. Faktor penghambat dalam melakukan penyidikan

B. Saran

1. Bagi kepolisian (Polri) maupun kejaksaan dapat melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Proses penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cepat dan tepat dan tidak menggunakan istilah tebang pilih yang hanya berdampak pada peningkatan jumlah kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Bambang Waluyo, 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief. 2003. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Refika Editama*

Evi Hartati, 2012. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Dua)*, Jakarta, Sinar Grafika

Fence M. Wantu, Rustam Akli, dan Ibrahim Ahmad. 2012. *Psikologi Anti Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fence M Wantu. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta : Reviva Cendekia

Mukri Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Peter Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana media group

Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, 2010. *Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: pustaka yustisia

Robert Klitgaard, 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesi

Romli Atmasasmita, 2002. *Korupsi, Good Governance, Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia.* Jakarta: Percetakan Negara RI.

R. Soeroso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Undang-Undang :

Kitab Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia